

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang

Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi yang selanjutnya disebut BPR Gunung Kawi adalah perkumpulan korporasi yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1969 dengan nama Unit Bank Pasar Kosgoro Perwakilan VIII. Sebelum menjadi Perseroan Terbatas (PT), PT BPR Gunung Kawi adalah merupakan perkumpulan koperasi yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1969 dengan nama Unit Bank Pasar Kosgoro Perwakilan VII.¹⁷³

Kosgoro sendiri merupakan singkatan dari Koperasi Serba Usaha Gotong Royong dan kemudian berubah menjadi organisasi kemasyarakatan Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong, yang merupakan kelanjutan dari usaha kolektif para pemuda pejuang yang aktif didalam perang kemerdekaan 1945 sampai 1950 dimana dengan Tri Dharmanya yaitu Pengabdian, Kerakyatan dan Solidaritas ingin tetap melanjutkan perjuangannya untuk berusaha menumbuhkan, dan menggerakkan ekonomi rakyat walaupun kecil, tetapi nyata.¹⁷⁴

BPR Gunung Kawi memiliki suatu produk yaitu produk kredit. Kredit ini juga terdapat di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang yang selanjutnya disebut BPR Gunung Kawi Semarang antara 2

¹⁷³ Wawancara dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang pada tanggal 13 Oktober 2022

¹⁷⁴ *Ibid.*

pihak yaitu pihak Kreditur (BPR Gunung Kawi Semarang), pihak Debitur.¹⁷⁵

Kredit di BPR Gunung Kawi Semarang memiliki tahap tahap disebut sebagai kronologi pengikatan kredit, apabila Debitur, BPR Gunung Kawi Semarang telah melewati kronologi pengikatan kredit, dan menyetujui semua ketentuan ketentuan yang terdapat dalam kredit, maka Debitur dapat menggunakan jasa kredit yang dimiliki oleh BPR Gunung Kawi Semarang.¹⁷⁶

BPR Gunung Kawi Semarang akan menerbitkan perjanjian setelah Debitur, BPR Gunung Kawi Semarang menyetujui ketentuan ketentuan kredit yang dinamakan perjanjian kredit berbentuk akta dibawah tangan, dan baku yang didalamnya terdapat klausul baku, sebagai tindakan lanjutan setelah para pihak sepakat atas semua ketentuan ketentuan kredit.¹⁷⁷

Di BPR Gunung Kawi Semarang dalam pelaksanaan kredit tersebut mengalami kendala, memiliki cara penyelesaian masalah yaitu melalui *Non Litigasi* dan Litigasi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan kredit dengan sebelumnya adanya kesepakatan dari para pihak.¹⁷⁸

Penyelesaian masalah *Non Litigasi* di BPR Gunung Kawi Semarang dengan cara menyelesaikan masalah diluar pengadilan melalui

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*

negosiasi. Negosiasi ini para pihak, mengkomunikasikan keinginan masing masing sesuai keadaan, dan kondisi. Para pihak setelah mengkomunikasikan keinginan masing masing tersebut, dapat ditemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut yang disepakati oleh para pihak.¹⁷⁹

Selain *Non Litigasi*, terdapat juga cara penyelesaian melalui Litigasi di BPR Gunung Kawi Semarang. Litigasi ini menyelesaikan masalah melalui pengadilan. Dalam litigasi ini dilakukan, apabila salah satu pihak benar benar tidak melakukan kewajibannya. Litigasi ini, salah satu pihak mengajukan gugatan di pengadilan dengan menggunakan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.¹⁸⁰

2. Kronologi Pengikatan Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang

Di BPR Gunung Kawi Semarang memiliki tahapan dalam kredit yang harus dilalui oleh para pihak disebut kronolgi pengikatan kredit. Kronologi pengikatan perjanjian kredit di BPR Gunung Kawi Semarang tersebut, sebagai berikut :¹⁸¹

a. Pengajuan Permohonan Kredit

Debitur yang ingin mengambil kredit di BPR Gunung Kawi Semarang dapat menghubungi pihak BPR Gunung Kawi Semarang

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

supaya pihak BPR Gunung Kawi Semarang mengetahui permohonan Debitur yang akan mengambil kredit di BPR Gunung Kawi Semarang. Dalam tahap ini BPR Gunung Kawi Semarang melihat pengajuan permohonan kredit untuk dianalisis lebih lanjut oleh pihak BPR Gunung Kawi, kemudian tahap berlanjut ke tahap analisa kredit.¹⁸²

b. Analisa Kredit

Setelah adanya permohonan debitur yang akan mengambil kredit di BPR Gunung Kawi Semarang, maka Pihak BPR Gunung Kawi Semarang ini memberi kesempatan pada pihak calon debitur untuk terlebih dahulu melihat, dan mengamati surat permohonan peminjaman kredit yang disediakan oleh BPR Gunung Kawi Semarang.¹⁸³

Debitur menyetujui semua ketentuan yang terdapat di formulir permohonan peminjaman kredit, Debitur dapat mengisi semua ketentuan yang terdapat di formulir permohonan peminjaman kredit, dan pihak BPR Gunung Kawi Semarang menganalisis permohonan kredit dari Debitur. Tahap selanjutnya, dapat dilanjutkan ke tahap putusan.¹⁸⁴

c. Putusan

Putusan ini merupakan pihak BPR Gunung Kawi Semarang memberi putusan terkait permohonan pengikatan kredit diterima, atau tidak permohonan pengajuan kredit yang diajukan oleh Debitur. Permohonan pengajuan kredit Debitur ini, jika diterima BPR Gunung

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ *Ibid.*

Kawi Semarang akan menghubungi, mengkoordinasikan dengan Debitur terkait hal tersebut, segera dapat dibuat perjanjiannya, tetapi dapat juga permohonan pengikatan kredit dari Debitur tidak diterima, maka permohonan pengikatan Debitur ditolak, dan tidak dibuat perjanjiannya.¹⁸⁵

Putusan ini akan dilanjutkan ke tahap yaitu, tahap penandatanganan akad kredit sebagai tindak lanjut atas adanya persetujuan para pihak terkait permohonan kredit dari Debitur, dan BPR Gunung Kawi Semarang akan dapat membuat perjanjiannya mengenai hal tersebut.¹⁸⁶

d. Penandatanganan Akad Kredit

Tahap penandatangan akad kredit ini merupakan tahap lanjutan setelah putusan, dimana permohonan kredit yang diajukan Debitur diterima oleh BPR Gunung Kawi Semarang. Penandatanganan akad kredit ini, para pihak mendatangi perjanjian kredit sebagai wujud telah terjadi kesepakatan para pihak, diterimanya permohonan pengajuan kredit dari Debitur.¹⁸⁷

Pada tahap penandatanganan akad kredit, ini muncul adanya hak, kewajiban. Hak, kewajiban para pihak yaitu BPR Gunung Kawi Semarang sebagai Kreditur, Nasabah sebagai Debitur. BPR Gunung Kawi Semarang memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ *Ibid.*

- a. Mendapatkan angsuran pembayaran cicilan kredit.
 - b. Menagih kredit.
 - c. Memberi putusan.¹⁸⁸
2. Kewajiban :
- a. Memberikan pencairan kredit.
 - b. Menjual, atau melelang jaminan, apabila Debitur tidak dapat membayar cicilan kredit.
 - c. Menerima pembayaran cicilan kredit Debitur.¹⁸⁹

Di atas merupakan hak, kewajiban BPR Gunung Kawi Semarang, sedangkan Pihak Debitur mempunyai hak, dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak :
 - a. Mendapatkan pencairan kredit.
 - b. Memberikan informasi tujuan kredit.
 2. Kewajiban :
 - a. Membayar cicilan kredit.
 - b. Menerima putusan dari Kreditur untuk menjual atau melelang jaminan kredit apabila Debitur tidak dapat membayar cicilan.¹⁹⁰
- e. Pencairan Kredit

Pencairan kredit ini merupakan tahap selanjutnya dari penandatanganan akad kredit. Pada tahap ini pihak BPR Gunung Kawi

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ *Ibid.*

Semarang akan mencairkan kredit dengan memberikan uang kepada Debitur sesuai permintaan nominal peminjaman kredit dari Debitur.¹⁹¹

3. Kasus

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan BPR Gunung Kawi Semarang, bahwa Debitur menggunakan kredit milik BPR Gunung Kawi Semarang sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) selama 2 tahun pada tanggal 24 Juni 2020 sampai 24 Juni 2022 periode bayar dengan jaminan fidusia mobil barang berupa mobil pick up Mitsubishi L300. Debitur membayar cicilan kredit setiap bulan dengan angsuran pokok Rp. 1.666.667,00 (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan bunga Rp. 520.0000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga angsuran total kredit sebesar Rp. 2.186.667 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) (angsuran pokok dan bunga) setiap bulan.

Pada periode pembayaran tanggal yaitu tanggal 24 November 2020 Debitur melakukan pembayaran cicilan kredit sesuai dengan perjanjian sebesar Rp. 2.186.667,00 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) (angsuran pokok dan bunga) tiap bulan, namun pada periode selanjutnya yaitu 24 Desember 2020 sampai 24 Februari 2021 Debitur tidak membayar cicilan kredit sesuai perjanjian sebesar Rp. 2.186.667,00 (Dua Juta

¹⁹¹ Wawancara dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang pada tanggal 13 Oktober 2022.

Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) (angsuran pokok dan bunga) tiap bulan karena pandemi Covid-19.

Kondisi yang sedang dialami oleh Debitur berupa usaha yang dimiliki Debitur berupa jasa angkut sedang tidak banyak menggunakan jasa, sehingga membuat kondisi keuangan Debitur tidak baik. Kondisi keuangan Debitur tidak baik, oleh karena itu Debitur tidak memungkinkan untuk membayar cicilan kredit sesuai perjanjian.

Debitur meminta kepada pihak BPR Gunung Kawi Semarang agar diberi keringanan dalam pembayaran cicilan kreditnya, oleh BPR Gunung Kawi Semarang permintaan tersebut disetujui, sehingga kemudian dilakukan pembaharuan hutang. Melalui pembaharuan hutang tersebut, Debitur hanya diminta untuk membayar bunganya saja sebesar Rp 520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan untuk masa sisa cicilan yang belum dibayar.

Mulai bulan Desember 2020 sampai Februari 2021 (3 bulan), apabila Debitur telah melunasi cicilan dengan skema Rp. 520.000,00 setiap bulan. Periode selanjutnya menggunakan ketentuan dalam perjanjian kredit yang pertama sebelum pembaharuan hutang. hanya membayar cicilan bunga kredit saja sebesar Rp. 520.000 tiap bulan. Pada Periode bayar 24 Desember 2020 sampai 24 Februari 2021, Debitur hanya dapat membayar cicilan bunga kredit saja sebesar Rp 520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tiap bulan.

B. Pembahasan

1. Bentuk Perjanjian Kredit Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang

Di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara spesifik perjanjian harus tertulis atau tidak tertulis, tetapi terdapat ketentuan bentuk bentuk akta yaitu akta oentik dan akta dibawah tangan. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Akta otentik adalah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Selain itu, Akta dibawah tangan terdapat di dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat-surat, register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum. Dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa akta dibawah tangan dapat dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.¹⁹²

Perjanjian kredit dalam kasus pelaksanaan perjanjian kredit merupakan akta dibawah tangan, sesuai dengan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti uraian diatas karena perjanjian kredit ini dibuat oleh para pihak saja, tanpa perantara seorang pegawai umum.

¹⁹² *Ibid*, hlm. 476.

Dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen, bahwa perjanjian boleh mencantumkan klausul baku, tetapi tidak boleh mencantumkan klausul baku yang letak, atau bentuknya sulit terlihat, atau tidak dapat dibaca secara jelas pengungkapannya sulit dimengerti.¹⁹³

Perjanjian kredit di kasus pelaksanaan perjanjian kredit ini bisa dikatakan sebagai perjanjian baku yang didalamnya menerapkan klausul baku. Klausul baku dalam perjanjian kredit merupakan hasil dari ketentuan ketentuan yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, dan letaknya tidak sulit terlihat, terbaca, maka perjanjian kredit dalam kasus pelaksanaan perjanjian kredit ini sudah sesuai dengan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Uraian-uraian diatas menunjukkan bahwa perjanjian kredit dalam penelitian ini perjanjian kredit berbentuk akta dibawah tangan, baku dengan klasual baku didalamnya, dan menerapkan ketentuan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.

¹⁹³ JDIH BPK RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>, pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 10.01.

2. Faktor Penyebab Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang

Perjanjian kredit di BPR Gunung Kawi Semarang dalam pelaksanaannya pernah terjadi masalah yaitu wanprestasi. Wanprestasi ini dilakukan oleh Debitur dengan tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian berupa tidak membayar cicilan kredit sesuai perjanjian. Wanprestasi pada umumnya terjadi disebabkan karena kesalahan dan keadaan memaksa seperti yang tercantum dalam Pasal 1243, Pasal 1244, dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Wanprestasi ini juga pernah terjadi di Bank Perkreditan Gunung Kawi. Wanprestasi ini dilakukan oleh salah satu pihak yaitu Debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit.¹⁹⁴ Debitur melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit ini berupa tidak membayar cicilan kredit pada periode bayar tertentu sesuai dengan perjanjian yang disebabkan karena kesalahan bahwa Debitur lalai untuk memenuhi kewajibannya.

Kesalahan Debitur bahwa lalai memenuhi kewajiban, diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa penggantian biaya, bunga dan rugi, apabila Debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatabnya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampukannya. Jadi dapat dikatakan bahwa Debitur dapat dikenakan penggantian biaya, bunga, dan rugi karena telah

¹⁹⁴ R Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Op. cit.*, hlm. 324-325.

lalai memenuhi perjanjian, terlambat melakukan kewajiban, atau prestasi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.¹⁹⁵

Dalam kasus pelaksanaan perjanjian kredit ini, Debitur lalai untuk memenuhi perjanjian dengan tidak membayar cicilan kredit sesuai dengan perjanjian, dapat diberi penggantian biaya, bunga dan rugi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun tidak dilakukan karena suatu alasan.

Menurut Pasal 1244, dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa Debitur tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang diwajibkan karena suatu hal yang tidak terduga, tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, tidak ada itikad buruk, tak disengaja disebut sebagai keadaan memaksa.¹⁹⁶

Dalam kasus pelaksanaan perjanjian kredit, Debitur tidak melaksanakan kewajibannya karena keadaan memaksa berupa usaha yang dimiliki Debitur sedang tidak banyak yang menggunakan jasa Usaha Debitur disebabkan masih terdapat pembatasan sosial dalam masyarakat. Usaha yang dimiliki Debitur sedang tidak banyak yang menggunakan jasa usaha Debitur tersebut, membuat kondisi ekonomi Debitur kurang baik, sehingga Debitur tidak membayar cicilan kredit pada periode bayar tertentu sesuai perjanjian. Hal tersebut tidak diduga oleh Debitur, tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Debitur, tidak ada itikad buruk dari

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm. 324.

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm, 324-325.

Debitur, dengan Debitur mengkomunikasikan kepada BPR Gunung Kawi Semarang, tidak disengaja oleh Debitur, dan mencari solusi sesuai kondisi, keadaan masing masing pihak, sesuai dengan Pasal 1244, Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dilihat dari kondisi Debitur, maka faktor penyebab Debitur Wanprestasi yang paling dominan antara faktor kesalahan dan keadaan memaksa dalam kasus pelaksanaan kredit ini adalah faktor keadaan memaksa karena kondisi yang dialami Debitur lebih mempengaruhi Debitur tidak membayar cicilan kredit yang dimiliki Debitur sesuai dengan perjanjian pada periode bayar tertentu daripada kelalaian yang dilakukan Debitur untuk membayar cicilan kredit sesuai dengan perjanjian.

Kondisi Debitur berupa usaha jasa angkut yang dimiliki Debitur sedang tidak banyak menggunakan usaha Debitur berupa jasa angkut, maka membuat pemasukan atau pendapatan Debitur yang utama berkurang. Pemasukan atau pendapatan Debitur yang utama berkurang membuat Debitur kesulitan membayar cicilan kredit sesuai perjanjian.

Debitur mengalami kondisi tersebut diatas, tidak terduga, tidak bisa dipertanggung jawabkan padanya, tidak ada itikad buruk serta tidak seingaja karena Debitur tidak menduga hal tersebut terjadi, Debitur tidak adanya kehendak, kesengejaan untuk membuat usaha yang dimilikinya merupakan pendapatan atau pemasukan utama untuk membayar cicilan kredit yaitu jasa angkut tidak banyak yang menggunakan jasa usaha Debitur tersebut, maka keaaadan tersebut merupakan keadaan memaksa

yang membuat Debitur kesulitan untuk membayar cicilan kredit pada tersebut dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa yang membuat Debitur kesulitan untuk membayar cicilan kredit sesuai perjanjian sebesar Rp. 2.186.667,00 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) (angsuran pokok dan bunga) tiap bulan pada periode bayar 24 Desember 2020 sampai 24 Februari 2021, dan periode bayar 24 Desember 2020 sampai 24 Februari 2021 Debitur akhirnya hanya membayar cicilan bunga kreditnya saja sebesar Rp. 520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tiap bulan.

3. Bentuk Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di PT. Bank Perkrediran Rakyat Gunung Kawi Semarang

Pelaksanaan perjanjian kredit di BPR Gunung Kawi Semarang pernah terjadi suatu masalah yaitu wanprestasi. Wanprestasi ini dilakukan oleh Debitur berupa Debitur tidak membayar cicilan kredit sesuai dengan perjanjian. Wanprestasi ini diselesaikan dengan suatu cara dengan penyelesaian sengketa yang terdapat di BPR Gunung Kawi Semarang.

Pada umumnya penyelesaian sengketa dilakukan dengan Non Litigasi atau Litigasi. *Non Litigasi* adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakai oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilai ahli sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan

Alternatif Penyelesaian sengketa,¹⁹⁷ sedangkan litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.¹⁹⁸

Di BPR Gunung Kawi Semarang, memiliki cara menyelesaikan masalah yaitu dengan cara Non Litigasi dan Litigasi. *Non Litigasi* merupakan penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, dengan cara negosiasi, sedangkan Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Dalam kasus pelaksanaan perjanjian kredit, para pihak memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara *non litigasi* berupa negosiasi karena masih ada itikad baik dari Debitur untuk membayar cicilan kredit sesuai keadaan, dan kondisi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesain Sengketa, dimana mengatur adanya alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh para pihak dengan negosiasi.

Pasal 1245, Pasal 1245 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bahwa Debitur tidak dikenakan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga karena hal yang tidak terduga, tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, tidak

¹⁹⁷ JDIH BPK RI, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian sengketa. diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>, pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 10.10.

¹⁹⁸ JDIH BPK RI, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>, pada tanggal 7 November 2022, pukul 7.12.

ada itikad buruk padanya, tidak disengaja dalam beralangan berbuat sesuatu yang diwajibkan yang bisa disebut sebagai keadaan memaksa.¹⁹⁹

Di kasus pelaksanaan perjanjian kredit, BPR Gunung Kawi Semarang, tidak menjatuhkan sanksi penggantian biaya, ganti rugi, bunga kepada Debitur dalam periode bayar tertentu tersebut karena keadaan memaksa berupa keadaan, kondisi yang dialami Debitur dalam periode bayar tertentu sedang tidak baik berupa usaha Debitur sedang mengalami tidak banyak yang menggunakan yang tidak diduga, tidak bisa dipertanggung jawabkan kepada Debitur akibat adanya pembatasan sosial dalam masyarakat, masih terdapat itikad baik dari Debitur untuk membayar cicilan kredit sesuai kondisi, keadaan Debitur, tidak mungkin disengaja oleh Debitur sebab usaha yang dimiliki Debitur tersebut merupakan salah satu penghasilan utama dari Debitur untuk membayar cicilan kredit yang dimiliki Debitur. Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan Pasal 1244, Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Pasal 21 Ayat (1) a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapuan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, bahwa Bank Perkreditan Rakyat dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap Debitur yang kesulitan pembayaran angsuran pokok kredit.²⁰⁰

¹⁹⁹ R Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Op. cit.*, hlm. 324-325.

²⁰⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapuan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat*, diakses dari

Dalam kasus kredit dalam pelaksanaan perjanjian kredit, para pihak menyetujui menyelesaikan masalah dengan menggunakan restrukturisasi kredit berupa Debitur hanya membayar cicilan bunganya saja tanpa membayar angsuran pokok sebagai upaya yang dilakukan BPR Gunung Kawi Semarang untuk mengatasi masalah Debitur mengalami kesulitan memenuhi kewajibann membayar cicilan pokok kredit, sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/ POJK.03/2018 Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

Restrukturisasi kredit ini sebagai penyelesaian lanjutan setelah penyelesaian Non Litigasi berupa negosiasi sebelum restrukturisasi kredit dilakukan oleh para pihak, maka dibuatlah perjanjian pembaharuan hutang dalam cicilan kredit yang dimiliki oleh Debitur sebagai tindak lanjut dari adanya restrukturisasi kredit tersebut.

Perjanjian pembaharuan hutang ini berarti hutang Debitur dalam periode bayar tertentu pada tanggal 24 Desember 2020 sampai 24 Februari 2021 kredit tersebut telah mengalami perubahan dari perjanjian awal dan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pembaharuan hutang. Perjanjian pembaharuan hutang menggantikan ketentuan pembayaran cicilan kredit Debitur yang tercantum dalam perjanjian kredit di awal bahwa Debitur membayar cicilan sesuai kesepakatan awal yang

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Kualitas-Aset-Produktif-dan-Pembentukan-Penyisihan-Penghapusan-Aset-Produktif-Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>, pada tanggal 13 Oktober 2020, pukul 10.15.

sudah disepakati oleh para pihak yaitu angsuran pokok sebesar Rp.1.666.667,00 (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan bunga Rp. 520.0000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga total kredit sebesar Rp.2.186.667 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) (angsuran pokok dan bunga) tiap bulan

Melalui perjanjian pembaharuan hutang disepakati juga bahwa setelah Debitur selesai membayar cicilan pada bulan Februari 2021, maka Debitur wajib membayai hutang pokok dan bunga sesuai perjanjian kredit yang pertama. Berdasarkan perjanjian pembaharuan hutang sudah dibuat, maka para pihak menjadikan perjanjian pembaharuan hutang sebagai pedoman Debitur dalam melakukan pembayaran cicilan kredit di periode bayar tertentu tersebut yang berisi bahwa Debitur pada periode bayar tertentu 24 Desember 2020 sampai 24 Februari 2021 tersebut, hanya membayar bunga kredit saja sebesar Rp. 520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tiap bulan.

Berdasarkan perjanjian pembaharuan hutang tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian dalam kasus ini menggunakan asas musyawarah atau menggunakan penyelesaian non litigasi. Kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian pembaharuan hutang ini juga memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang yang terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.